



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGA
DAN PENDAPATAN DAERAH

RENJA 2025 **(RENCANA KERJA 2025)**

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074
Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012
e-mail : bpkpdkablamandau@gmail.com



BPKPD 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074 Nanga Bulik 74611
Telp. 082154298009 Email : bpkpdkablamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

KABUPATEN LAMANDAU

050/173.A/BPKPD-A.1/VII/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem